



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Dengan Pendapat Umum
Dengan	: Ketua Majelis Masyayikh
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 29 Agustus 2024
Waktu	: 16.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Evaluasi Kinerja Ketua Majelis Masyayikh; 2. Isu-Isu Aktual.
Ketua Rapat	: DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si,
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si
Hadir	: 1. 36 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Ketua Majelis Masyayikh beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 15.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VIII DPR RI dengan Ketua Majelis Masyayikh dengan agenda membahas “**Evaluasi Kinerja Majelis Masyayikh dan Isu-isu Aktual**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan mengenai kinerja Majelis Masyayikh dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran bantuan operasional dari pagu anggaran Kementerian Agama RI sebesar Rp18.500.000.000, dengan capaian kuantitatif tercapainya beberapa hal sebagai berikut:
 - a. 20 Regulasi Standar Mutu Pendidikan Pesantren: SKL, Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kelembagaan.
 - b. 784 Surat ke 24 Kementerian, 34 Gubernur, 34 DPRD Provinsi, 346 Bupati/Walikota, dan 346 DPRD Kabupaten/Kota.
 - c. 17 Keputusan Majelis Masyayikh (internal dan menjadi Keputusan Menteri Agama) yang ditetapkan.
 - d. 13 Ma’had Aly yang diwawancara dan didampingi untuk mendapatkan rekomendasi pendirian.
 - e. 3.179 Pondok Pesantren dan stakeholder lain yang terlibat dan terjangkau oleh Majelis Masyayikh, baik melalui sosialisasi, penyusunan dokumen, dan pertemuan ilmiah.
 - f. 520 Pertemuan, diskusi, rapat yang dilakukan Majelis Masyayikh, baik secara daring maupun luring.
 - g. 68 Peraturan Daerah yang dikaji dari 11 Provinsi, 51 Kabupaten, 6 kabupaten/kota.


Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI mendorong Majelis Masyayikh untuk meningkatkan kinerjanya guna menyusun dan merumuskan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren sesuai dengan tupoksi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
2. Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai usulan Majelis Masyayikh di antaranya:
 - a. Pemisahan Dana Abadi Pesantren dengan Dana Abadi Pendidikan sesuai regulasi, sehingga peruntukannya hanya untuk pendidikan pesantren.
 - b. Keterlibatan Majelis Masyayikh dalam memberikan rekomendasi & perencanaan, dan pengambilan keputusan Dana Abadi Pesantren.
 - c. Menyusun Roadmap pemanfaatan Dana Abadi Pesantren.
3. DPR RI meminta Ketua Majelis Masyayikh untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, di antaranya:

- a. Turut serta membangun sistem data pendidikan pesantren yang valid, dapat diverifikasi dan divalidasi, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan.
 - b. Meningkatkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk melakukan sosialisasi yang lebih massif mengenai muatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
 - c. Mengoptimalkan sinergi dengan Kementerian, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan fisik dan seksual di pesantren.
 - d. Meningkatkan kerja sama dengan para pihak terkait guna mengoptimalkan serapan penggunaan Dana Abadi Pesantren.
4. Komisi VIII DPR RI mendukung peningkatan anggaran untuk Majelis Masyayikh sebagai lembaga yang diberikan mandat oleh Undang-Undang Pesantren agar memastikan mutu pendidikan pesantren.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.30 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,


DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si